

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan penulisan ilmiah ini sehingga sejalan dengan masalah pokoknya yang telah dirumuskan. Dalam suatu penelitian, metode mempunyai beberapa pengertian antara lain logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penulisan, serta suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan faktor yang paling penting dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas.¹

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis empiris/ sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Yuridis empiris/ sosiologis dilakukan dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.² Penulis juga melakukan penelitian secara langsung ke lapangan dengan berjumpa langsung kepada anak-anak, guna mendukung data yang akan penulis perlukan nantinya, dan juga mencari referensi melalui buku maupun peraturan perundang-undangan.

¹ Amiruddin, 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 28

² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 21.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian skripsi ini dilakukan sekita awal bulan Mei hingga Juli 2023.

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Rantauprapat, Dinas Sosial Rantauprapat dan tempat lainnya dimana anak tersebut mengemis dan berdagang. Adapun alasan kenapa penulis memilih kota Rantauprapat sebagai lokasi penelitian di karenakan di sejumlah jalan raya menjadi pusat perhatian, jika banya indikasi kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis dan pedagang, dimana banyak indikasi kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan, dimana banyaknya anak yang dilakukan seperti ini di beberapa tempat dan sudut jalan raya Kota Rantauprapat.

No	Kegiatan	April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penulis Melakukan Pengajuan Judul												
2	Pembuatan Sinopsis & Penyusunan												
3	Proses Bimbingan & Perbaikan												
4	Melakukan Seminar & Perbaikan												
5	Penelitian & Penyusunan Skripsi												

3.3 Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji skripsi ini adalah :

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari respondendan informan termasuk ahli sebagai narasumber.

2. Data Sekunder

Untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumendokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau kelompok masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian yang diteliti.

Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi, data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif.³

³ Dr. Muhaimin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram:University Press, hlm. 89

Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Berdasarkan uraian di atas, maka data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari data utama yaitu masyarakat (responden dan informan) yang terkait langsung dengan objek penelitian dan data sekunder dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum. Oleh karena itu menurut penulis, sumber data dalam penelitian hukum empiris adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi, data dan keterangan kepada peneliti yakni responden dan informan, serta narasumber tetapi juga data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

3.4 Cara Kerja

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian untuk mendapatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan seperti literature, hasil penelitian, serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi. Dan dibantu dengan studi lapangan, yakni data diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang didapat dari hasil observasi, wawancara. Dalam mengklasifikasikan data primer,

maka pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya pengamatan (observasi) dan dokumentasi.

1. Pengamatan (Observasi)

Dalam teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara (interview) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).

Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara kepada 5 orang anak yang bekerja sebagai pengemis dan pedagang di Kota Rantauprapat.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengambil data dari dokumen yang mana dokumen tersebut merupakan suatu catatan formal yang digunakan sebagai bukti otentik.